



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Yos Sudarso, Kel. Luru Kec. Rumbia Tengah Tlp.0811 4091 322 Kode Pos 93771,
Website: <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, Email: info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR : 503.10/0029/SIPP/DPMPSTP/07/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/261/VII/2019**, Tanggal **22 Juli 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

MUAMAL.S.Kep,Ns

Tempat / Tanggal Lahir : LAWEY, 27 APRIL 1994
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN TAUBONTO
Lulusan : STIKES RAJAWALI BANDUNG
Tahun Lulus : 2017
Tempat Praktik : PKM. RAROWATU
Alamat Praktik : KELURAHAN TAUBONTO
Nomor STR : 1301711182317084
Untuk Bekerja Sebagai : PERAWAT

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) ini **berlaku selama 5 (LIMA) TAHUN Sejak Tanggal 24 Juli 2019 dan Berakhir Tanggal 24 Juli 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Perawat.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 24 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.